



Bupati Sumedang

KEPUTUSAN BUPATI SUMEDANG

Nomor : 539/Kep.B-PDAM/2003
Lampiran : 1 (satu) berkas

TENTANG

PENGESAHAN ANGGARAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2003

BUPATI SUMEDANG,

Menimbang

- a. bahwa Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Sumedang merupakan salah satu Perusahaan Daerah yang bertugas untuk melayani masyarakat dalam pengadaan air bersih;
- b. bahwa agar pemberian pelayanan kepada masyarakat dapat dilakukan secara optimal, maka perlu ditunjang dengan anggaran PDAM yang memadai;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud butir a dan b di atas, agar berdaya guna dan berhasil guna sesuai dengan tujuan dan sasaran yang diharapkan maka perlu mengesahkan Anggaran Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Sumedang yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Meningat

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sumedang Nomor 6 Tahun 1985 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Sumedang sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sumedang Nomor 3 Tahun 1993;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sumedang Nomor 14 Tahun 1988 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Badan Pengawas, Direksi dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Sumedang;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sumedang Nomor 1 Tahun 1991 tentang Ketentuan dan Biaya Pelayanan Air Bersih Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Daerah Tingkat II Sumedang sebagaimana telah diubah untuk pertama kalinya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sumedang Nomor 25 Tahun 1996;

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah;
 2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 1991 tentang Pedoman Sistem Akuntansi Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM);
 3. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sumedang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Penetapan Tarif Air Minum di Ibukota Kabupaten dan Ibukota Kecamatan pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Sumedang;
 4. Keputusan Bupati Sumedang Nomor 539/Kep.240-PDAM/2002 tentang Pengangkatan Badan Pengawas dan Sekretariat Badan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Sumedang;
 5. Hasil Rapat Badan Pengawas PDAM Kabupaten Sumedang tanggal 13 Januari 2003 perihal Pembahasan Anggaran PDAM Kabupaten Sumedang Tahun Buku 2003;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA : Mengesahkan Anggaran Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Sumedang Tahun 2003 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumedang,
pada tanggal 8 Januari 2003



SALINAN :

1. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Sumedang;
2. Yth. Kepala Badan Pengawasan Daerah Kabupaten Sumedang;
3. Yth. Kepala Dinas/Badan/Lembaga terkait.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI SUMEDANG

Nomor : 539/Kep. B-PDAM/2003

Tanggal : 8 Januari 2003

Tentang : PENGESAHAN ANGGARAN
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
(PDAM) KABUPATEN SUMEDANG
TAHUN 2003.

ANGGARAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM)
KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2003

I. ANGGARAN LABA (RUGI)

a. Jumlah Pendapatan Usaha	Rp.	7,734,987,374.00
b. Jumlah Biaya Langsung Usaha	Rp.	2,585,902,661.00
- Biaya Sumber	Rp.	542,232,760.00
- Biaya Pengolahan	Rp.	737,971,775.00
- Biaya Transmisi dan Distribusi	Rp.	1,305,698,126.00
c. Laba/Rugi Kotor Usaha	Rp.	5,149,084,713.00
d. Biaya Umum dan Administrasi	Rp.	3,694,028,849.00
e. Laba/Rugi Usaha	Rp.	1,455,055,864.00
f. Pendapatan/Biaya Lain-lain.	Rp.	56,779,824.00
g. Laba/Rugi sebelum penyusutan	Rp.	1,511,835,688.00
h. Penyusutan Aktiva	Rp.	775,869,626.00
i. Laba/Rugi sebelum PPh Badan.	Rp.	735,966,062.00
j. Taksiran PPh Badan	Rp.	196,728,286.00
k. Laba/Rugi setelah PPh Badan.	Rp.	539,237,776.00

II. ANGGARAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN KAS

a. Jumlah Penerimaan	Rp.	8,161,177,976.00
b. Pengeluaran Operasional	Rp.	6,200,619,474.00
c. Pengeluaran Non Operasional	Rp.	1,566,142,298.00
- Instalasi	Rp.	152,500,000.00
- Sarana Penunjang	Rp.	300,150,000.00
- Pembayaran Hutang	Rp.	804,453,198.00
- Lain-lain Non Operasi	Rp.	209,039,100.00
- Sambungan Baru	Rp.	100,000,000.00
d. Jumlah Pengeluaran	Rp.	7,766,761,772.00
e. Surplus	Rp.	394,416,204.00
f. Saldo Awal	Rp.	492,939,734.00
g. Saldo Akhir	Rp.	887,355,938.00

